

PUTUSAN

Nomor <NO Prk>/Pdt.G/2020/PTA. Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Syafrizal, S.H. dan Endang Tirtana, S.H., para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Sanggabuana No. 9A Perumahan Karang Indah Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2020 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 772/KS/IV/2020 tanggal 14 April 2020, semula sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

Terbanding, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, semula sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA. Krw. tanggal 6 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian dan menolak selebihnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak* satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebahagian dan menolak selebihnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - a. *Nafkah iddah* sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;
 - b. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. *Kiswah*(perlengkapan pakaian) berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - d. *Maskan* (tempat tinggal) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 April 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor

<Prk>/Pdt.G/2019/PA.Krw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 21 April 2020;

Bahwa sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 29 April 2020 Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA. Krw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tertanggal 13 Mei 2020 Pembanding tidak datang ke Pengadilan Agama Karawang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa demikian juga sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 29 April 2020 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Krw tertanggal 13 Mei 2020 Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Karawang untuk melakukan *inzage*;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam suratnya tertanggal 20 April 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 20 April 2020. Selanjutnya Memori Banding tersebut diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam suratnya tertanggal 7 Mei 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 8 Mei 2020. Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 12 Mei 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Mei 2020 dengan Register Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua

Pengadilan Agama Karawang dengan Surat Nomor: W10-A/1958/HK.05/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 April 2020. Oleh karena permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Terbanding, Berita Acara Sidang, Memori Banding Pembanding, Kontra Memori Banding Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 6 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator A. Sopandi, S.Ag. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 September 2019 juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 69 Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* alasan antara lain:

1. Bahwa *judex facti* tidak tepat dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 19, bahwa keterangan saksi I dan II Terbanding telah bersesuaian dan cocok satu sama lainnya, padahal hanya saksi I yang mengetahui perselisihan Pembanding dengan Terbanding, sedangkan saksi II tidak mengetahui secara langsung akan tetapi melalui cerita dari Terbanding, sehingga Terbanding tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan harus ditolak;
2. bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terbanding secara jelas dan nyata telah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan November 2019 dengan tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah kepada Pembanding dan anak;
3. bahwa secara hukum kewajiban Terbanding tetap melekat untuk memberi nafkah kepada Pembanding dan anak selama Terbanding pergi meninggalkan rumah selama 2 tahun, oleh karena tuntutan *nafkah madliyah* haruslah dipertimbangkan dan dikabulkan;
4. bahwa Pembanding dan anak masih tercatat sebagai keluarga penerima pensiun, oleh karenanya Pembanding dan anak mempunyai hak sebagai penerima manfaat pensiun Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyampaikan bahwa Terbanding setuju dengan pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama dan tidak sanggup memenuhi tuntutan Pemanding yang melampaui kemampuan Terbanding dengan sisa gaji pensiun sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan mengenai pesangon telah habis digunakan modal usaha *laundry* Pemanding dan usaha peternakan puyuh yang gagal dan bangkrut karena ditinggalkan total untuk mengurus dan menunggu Pemanding dirawat inap selama 3 (tiga) bulan di RSCM;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata yang disampaikan dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding pada pokoknya terkait dengan tuntutan hak isteri dan anak yang sesungguhnya merupakan materi pembahasan dalam rekonsvansi, oleh karena itu pertimbangan dalam konvensi ini Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan mempertimbangkan tentang keadaan perkawinan Pemanding dengan Terbanding saja;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemanding sering bersikap keras, tidak melayani Terbanding sebagaimana layaknya kewajiban isteri dan sering mengutarakan perkataan-perkataan yang menyinggung Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding membenarkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, namun membantah penyebabnya, yaitu disebabkan Terbanding telah berselingkuh dan menikah secara siri dengan perempuan lain yang bernama WIL;

Menimbang, bahwa walaupun Pemanding membantah mengenai alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun faktanya Terbanding dan Pemanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami/isteri dan walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Terbanding tetap pada pendiriannya untuk

bercerai;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemudharatan bagi suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan Permohonan cerai talak Terbanding berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

sehingga putusan tingkat pertama dalam perkara *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hak isteri yang diceraikan dan hak anak, akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tuntutan *nafkah madliyah* Pembanding yang dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangannya bahwa selama 2 (dua) tahun lebih lamanya antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal dan keduanya telah melepaskan hak dan kewajibannya serta tidak lagi melakukan hubungan suami isteri, disamping itu tidak cukup bukti diajukan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan berpisahnya Pembanding dan Terbanding tersebut tidak berarti menggugurkan kewajiban Terbanding sebagai suami yang sah untuk memberi nafkah kepada Pembanding sebagai isteri yang sah sepanjang Pembanding tidak *nusyuz*. Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa kepergian Terbanding meninggalkan Pembanding atas kehendaknya sendiri sejak bulan Oktober 2017 sampai November 2019 (2 tahun);

Menimbang, bahwa tentang kewajiban siapa yang harus membuktikan tentang tidak ada nafkah dari suami kepada isteri, tidak boleh dibebankan kepada pihak isteri (pembuktian terbalik) akan tetapi harus dibebankan kepada suami (baik saksi atau bukti tertulis/bukti pengiriman);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Pembanding tidak *nusyuz* dan juga tidak ada bukti bahwa Terbanding telah memberi nafkah kepada Terbanding sejak Oktober 2017 sampai November 2019, maka Pembanding beralasan hukum untuk mendapatkan haknya berupa *nafkah*

madliyah dari Terbanding sejak Oktober 2017 sampai November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Transaksi Penarikan Tunai (bukti P2) bahwa Terbanding memperoleh gaji pensiun sebesar Rp2.701.650,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan karena bukti surat tersebut tertanggal 25 Maret 2019 tercantum bahwa Terbanding masih mempunyai pinjaman ke KPN dengan angsuran Rp1.790.667,00/bulan, maka dianggap wajar dan adil jika Terbanding dihukum untuk membayar *nafkah madliyah* sejak bulan Oktober 2017 sampai November 2019 kepada Pemanding yang diperhitungkan: 24 bulan X Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya hak untuk menerima nafkah dalam perkara *a quo* adalah *nafkah iddah, mut'ah* dan *nafkah madliyah*, maka Terbanding diperintahkan untuk membayar hak-hak Pemanding sebagai isteri yang diceraikan yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Karawang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Karawang *a quo* dalam rekonvensi harus diperbaiki dan mengadili sendiri sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat

pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Krw tanggal 6 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriyah, dengan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum *ikrar talak* diucapkan berupa:
 - a. *Nafkah* selama masa *iddah* sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. *Kiswah* (perlengkapan pakaian) berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - d. *Maskan* (tempat tinggal) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - e. *Nafkah Madliyah* (nafkah yang lampau) sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan November 2019 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar

biaya kesehatan dan pendidikan;

4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Syawal* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. dan Drs. H.D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 161/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 29 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Dadan S. Permana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H.D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Dadan S. Permana, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

JUMLAH : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

